



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

ANDI ARNI Lahir di Selayar, tanggal 18 Desember 1961 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Embaiya, Desa Buki, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Slr, tanggal 24 Juli 2020, tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Slr, tanggal 24 Juli 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dan meneliti bukti tertulis yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 24 Juli 2020, di bawah Register Nomor 46/Pdt.P/2020/PN.Slr, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7301-LT-29092014-0005 atas nama ANDI ARNI lahir di Selayar pada tanggal 18 Desember 1961 anak ke enam dari suami isteri Raja Butung KRG. Loloiya dan Saripa yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Kep. Selayar di Kab. Kepulauan Selayar pada tanggal 24 Maret 2015.
2. Bahwa berdasarkan KTP dengan NIK : 7301035812610001 yang tertera ANDI ARNI lahir Di Selayar pada tanggal 18 Desember 1961 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 15-06-2015.

3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7301030202080082 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 13-06-2015.

4. Bahwa berdasarkan Ijazah SD Pemohon yang tertera nama ANDI ARNI lahir di Baruya, pada tanggal 18 Januari 1961 yang ditanda tangani oleh HASANI di Baruya pada tanggal 31 Desember 1974.

5. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Jongaya Pemohon yang tertera ANDI ARNI lahir di Selayar, pada tanggal 18 Januari 1961 yang ditanda tangani oleh HADI. ABD. HAKIM di Selayar pada tanggal 10 Desember 1977.

6. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Pemohon yang tertera ANDI ARNI lahir di Selayar, pada tanggal 18 Januari 1961 yang ditanda tangani oleh Sariman Sjarif di Ujung Pandang pada tanggal 05 Mei 1982.

7. Bahwa terdapat perbedaan bulan lahir pemohon antara KTP, Akte Lahir pemohon dengan ijazah pemohon.

8. Bahwa maksud dan tujuan pemohon merubah data Kependudukan Pemohon yaitu bulan lahir Pemohon yang semula ANDI ARNI tempat tanggal lahir : Selayar, 18 Desember 1961 menjadi ANDI ARNI tempat tanggal lahir : Selayar, 18 Januari 1961.

9. Oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar.

Berdasarkan dari beberapa alasan yang PEMOHON kemukakan di atas, maka denga kerendahan hati memohon kepada BAPAK KETUA/HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, serta memutus dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan PEMOHON untuk merubah data Kependudukan Pemohon yaitu bulan lahir Pemohon yang semula ANDI ARNI tempat tanggal lahir : Selayar, 18 Desember 1961 menjadi ANDI ARNI tempat tanggal lahir : Selayar, 18 Januari 1961.
3. Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELAYAR berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap didampingi oleh Kuasa Hukumnya di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7301035812610001 atas nama ANDI ARNI, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 24 Maret 2015, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 7301035812610001 atas nama ANDI ARNI, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7301030202080082 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 25 Juni 2015, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Baruya atas nama ANDI ARNI Nomor XXIII Aa013578, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Baruya pada tanggal 31 Desember 1974, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri Jongaya atas nama ANDI ARNI Nomor XXIII B.b.9843, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Jongaya pada tanggal 10 Desember 1977, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 5 Ujung Pandang atas nama ANDI ARNI Nomor 06 Oc oh 0209675, yang dikeluarkan oleh Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 5 Ujung Pandang pada tanggal 05 Mei 1982, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi M.AKIB.S :

- Saksi merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon Andi Arni mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar bermaksud melakukan perbaikan / perubahan terhadap tanggal dan bulan kelahiran Pemohon di data kependudukan Pemohon;
- Bahwa dalam data kependudukan Pemohon tanggal dan bulan kelahiran Pemohon 18 Desember 1961, padahal yang benar tanggal dan bulan kelahiran Pemohon adalah 18 Januari 1961;
- Bahwa sesuai dengan Ijazah dari SD hingga SMA tanggal dan bulan kelahiran Pemohon adalah 18 Januari 1961;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke enam dari pasangan suami istri Raja Butung KRG.Loloiya dan Saripa;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Muhammad Jafar, dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2020 suami Pemohon, telah meninggal dan tujuan dari Pemohon mengajukan perbaikan data kependudukan adalah untuk mengurus uang pensiunan Alm. Muhammad Jafar yang sebelumnya berprofesi sebagai PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Saksi BASSE ALANG:

- Saksi merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon Andi Arni mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar bermaksud melakukan perbaikan / perubahan terhadap tanggal dan bulan kelahiran Pemohon di data kependudukan Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam data kependudukan Pemohon tanggal dan bulan kelahiran Pemohon 18 Desember 1961, padahal yang benar tanggal dan bulan kelahiran Pemohon adalah 18 Januari 1961;
- Bahwa sesuai dengan Ijazah dari SD hingga SMA tanggal dan bulan kelahiran Pemohon adalah 18 Januari 1961;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke enam dari pasangan suami istri Raja Butung KRG.Loloiya dan Saripa;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Muhammad Jafar, dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2020 suami Pemohon, telah meninggal dan tujuan dari Pemohon mengajukan perbaikan data kependudukan adalah untuk mengurus uang pensiunan Alm. Muhammad Jafar yang sebelumnya berprofesi sebagai PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan atas Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya adalah meminta penetapan pengadilan untuk mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki data Kependudukan Pemohon yaitu tanggal dan bulan lahir Pemohon yang semula ANDI ARNI tempat tanggal lahir : Selayar, 18 Desember 1961 menjadi ANDI ARNI tempat tanggal lahir : Selayar, 18 Januari 1961;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-6 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi M.Akib.S dan saksi Basse Alang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tidak melawan hak atau beralasan menurut hukum;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-6, diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Baruia, Desa Buki, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar sehingga pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan posita Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa P-1, P-2, P-3, dapat diketahui bahwa Pemohon ANDI ARNI lahir di Selayar pada tanggal 18 Desember 1961 merupakan anak ke enam dari suami isteri Raja Butung KRG. Loloiya dan Saripa;

Menimbang, bahwa dalam data kependudukan Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon yang masing-masing diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar telah terjadi kesalahan penulisan bulan dan tanggal lahir Pemohon yang berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Baruya (bukti P-4), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri Jongaya (bukti P-5), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 5 Ujung Pandang (bukti P-6) dan keterangan saksi M.Akib.S, dan saksi Basse Alang, Pemohon lahir pada 18 Januari 1961;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tertulis pada data kependudukan (KTP, Akta Lahir, dan KK) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dari semula tertulis 18 Desember 1961 dirubah menjadi 18 Januari 1961;

Menimbang, berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perubahan / perbaikan penulisan tanggal dan bulan kelahiran tersebut dilakukan dengan memenuhi syarat salah satunya dengan salinan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, maka perubahan sebagaimana dimaksud Pemohon merupakan peristiwa penting yang mana untuk dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri tempat pemohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon untuk melakukan perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tertulis pada data kependudukan (KTP, Akta Lahir, dan KK) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dari semula tertulis 18 Desember 1961 dirubah menjadi 18 Januari 1961, adalah untuk mempermudah administrasi pengurusan dana pensiunan Almarhum suami Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan secara hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya" dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka secara *ex officio* hakim dapat memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan data kependudukan Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar agar dicatat tentang perbaikan akta kelahiran tersebut sebagaimana termuat dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari bukti surat dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri Selayar dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk melakukan perbaikan/perubahan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada data Kependudukan Pemohon (KTP,Akta Lahir, dan Kartu Keluarga) yang semula tertulis 18 Desember 1961 menjadi 18 Januari 1961;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan data kependudukan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Selayar agar dicatat tentang perbaikan tanggal dan bulan kelahiran tersebut, setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian ditetapkan pada hari : Senin tanggal 29 Juli 2020, oleh FARRIJ ODIE WIBOWO,S.H. Hakim Pengadilan Negeri Selayar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh SAID UMAR Panitera Pengganti dihadapan Pemohon tersebut;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Slr



Panitera Pengganti,

Hakim,

SAID UMAR

FARRIJ ODIE WIBOWO, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses : Rp 100.000,00;
3. Redaksi Penetapan : Rp 10.000,00;
4. Materai Penetapan : Rp 6.000,00;
- Jumlah : Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);